



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sam Sainal Manderi**  
**alias Sainal;**
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 11 Februari  
1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Frans Kaisepo,  
Kampung Warari Serui, Distrik Anotareui, Kabupaten  
Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik (Tahanan Rutan), sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penuntut Umum (Tahanan Rumah), sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai tanggal 26 Juli 2021;
4. Majelis Hakim (Tahanan Rutan), sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sri tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sri tanggal 15 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sam Sainal Manderi Alias Sainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sam Sainal Manderi Alias Sainal dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg.Perkara: PDM-/KEP.YAPEN/06/2021 yang dibacakan di persidangan tanggal 26 Juli 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sam Sainal Manderi Alias Sainal pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April tahun 2021, bertempat Jl. Irian tepatnya depan Kantor Pos Serui sampai dengan Jl. Hasanuddin tepatnya di pinggir jalan depan Rumah Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Yapen, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi Korban menjemput Terdakwa di Kantor Bawaslu yang mana keduanya hendak pergi ke Kampung Ariepe untuk mengambil beras;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berjalan mengendarai mobilnya, dengan posisi Saksi Korban yang menyetir dan Terdakwa di posisi penumpang sebelah kiri;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Korban adu mulut, hingga saat disekitar kantor pos Serui Terdakwa mulai memukul wajah/pipi kiri Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebelah kiri. Terdakwa mengulangi perbuatannya beberapa kali hingga membuat bibir mengeluarkan darah dan wajah Saksi Korban bengkak;
- Bahwa sesampainya di jalan depan Rumah Wakil Bupati Kepulauan Yapen Saksi Korban memberhentikan mobilnya dan turun dari mobil, dan mencoba mencari ojek untuk pergi ke Polres Kepulauan Yapen, namun tidak ada yang berhenti hingga datang Saksi Agis Nursyeha Pranoto yang melihat dan mengenal Saksi Korban dalam keadaan bibir berdarah berhenti dan menumpangi Saksi Korban untuk pergi ke Polres Kepulauan Yapen guna membuat laporan;
- Bahwa Saksi Korban bercerita kepada Saksi Agis Nursyeha Pranoto telah mengalami cekcok hingga dipukul oleh Terdakwa di dalam mobil;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban sakit pada bagian wajah, bibir, serta bahu yang dibuktikan dengan Visum et Repertum RSUD Serui Nomor 445.9/VER/030/RS/2021 tanggal 30 April 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "telah diperiksa seseorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan, bengkak pada bibir atas sebelah kanan, nyeri dan bengkak pada pundak sebelah kiri akibat trauma benda tumpul";
- Bahwa selama ini Terdakwa dan Saksi Korban Korban tinggal satu rumah;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Perkawinan No. 036/2006 antara Sam Sainal Manderi dan Korban tanggal 31 Mei 2006 di Legalisir telah tercatat bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Korban sudah menikah pada tanggal 31 Mei 2006 di Serui;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Korban sempat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sru



terhalang sehingga tidak masuk bekerja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di Jalan Hasanuddin Serui Yapen Selatan, tepatnya di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi, Terdakwa telah memukul Saksi;
- Bahwa awalnya, Saksi dengan mengendarai mobil, menjemput Terdakwa di kantor Bawaslu karena akan pergi mengantarkan beras di Kampung Ariepi, lalu saat dalam perjalanan di depan SMA Negeri 2 Serui, Saksi bertanya mengenai jatah beras di rumah, karena beras sudah habis, namun Terdakwa mengatakan bahwa jatah beras di kantor telah diberikan kepada orang tua Terdakwa, lalu mendengar hal tersebut Saksi marah dan emosi sambil berkata 'kamu sekongkol jadi, kamu sama dengan kamu pung mama', mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa marah lalu menampar Saksi menggunakan tangan kirinya sebanyak 8 (delapan) kali mengenai pipi Saksi, selain itu Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal ke bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali, bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan bagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah sampai di depan rumah Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Saksi menghentikan mobil lalu keluar mencari pertolongan, selanjutnya seorang pengendara sepeda motor lewat dan mengantarkan Saksi ke Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit dan luka sobek pada bagian bibir serta memar pada bagian bahu, dan tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dan Terdakwa masih tinggal bersama, namun setelah 3 (tiga) pasca kejadian, barulah Terdakwa minta maaf serta Saksi pun telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah menjadi suami isteri sejak tahun 2006, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak sering memukul Saksi, dan pada saat kejadian Terdakwa hanya 1 (satu) kali saat di depan SMA Negeri 2 Serui dan 1 (satu) kali di depan kantor Pos;

2. Saksi Agish Nursyeha Pranoto, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIT di jalan Hasanuddin, Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya didepan kediaman Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku adalah saudara Sam Sainal Manderi Alias Pak Manderi dan yang menjadi korban saudari ;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pastinya tidak tahu, namun pada saat itu Saksi hendak pulang kerumah, Saksi melihat seseorang perempuan (korban) yang sedang berusaha menghentikan ojek, kemudian karena Saksi melihat Terdakwa yang kebetulan Saksi kenal dan Saksi berhenti bertanya ada apa, namun perempuan tersebut naik ke atas motor Saksi dan meminta tolong kepada Saksi, kemudian Saksi diminta untuk mengantarnya ke Polres, setelah itu Saksipun mengantarnya ke Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali korban dipukul sedangkan untuk bagian tubuh yang dipukul menurut Saksi pukulan Terdakwa mengenai mulut korban karena mulut korban saat itu Saksi lihat berdarah;
- Bahwa Saksi lihat bibir dari korban mengeluarkan darah dan bengkak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/030/RS/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wilma Sitepu sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, dengan kesimpulan 'telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan koma bengkak pada bibir atas sebelah kanan koma nyeri dan bengkak pada pundak sebelah kiri akibat trauma benda tumpul;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 039/2006 antara Sam Sainal

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manderi dan Korban, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen tanggal 31 Mei 2006;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sam Sainal Manderi alias Sainal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di Jalan Hasanuddin Serui Yapen Selatan, tepatnya di dalam mobil, Terdakwa telah memukul istrinya yang bernama Saksi ;
- Bahwa awalnya, Saksi dengan mengendarai mobil, menjemput Terdakwa di kantor Bawaslu karena akan pergi mengantarkan beras di Kampung Ariepi, lalu saat dalam perjalanan di depan SMA Negeri 2 Serui, Saksi bertanya mengenai jatah beras di rumah, karena beras sudah habis, namun Terdakwa mengatakan bahwa jatah beras di kantor telah diberikan kepada orang tua Terdakwa, lalu Saksi mengatakan bahwa 'kenapa kasih ke mama, ini beras saya punya hak', Terdakwa menjawab 'mama sudah tidak ada beras, kita di rumah masih ada', Saksi mengatakan 'kita makan beras ampas, baru kasih mama beras bagus', selanjutnya Terdakwa dengan Saksi terlibat adu mulut hingga karena emosi Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kiri terbuka pada bagian wajah, namun Saksi tetap terlibat adu mulut hingga Terdakwa tetap memukul Saksi dengan cara yang sama hingga mereka berhenti di Jalan Hasanuddin depan rumah Wakil Bupati, lalu Saksi Korban keluar dari mobil dan diantar oleh seorang pengendara sepeda motor;
- Bahwa saat melakukan memukul Saksi, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras, serta Terdakwa memukul banyak 3 (tiga) kali oleh karena Terdakwa emosi karena Saksi Korban menghina orangtua Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi masih tinggal bersama dengan Terdakwa, dan masih menjalankan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah menjadi suami isteri sejak tahun 2006, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun Ahli, walaupun telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di Jalan Hasanuddin Serui Yapen Selatan, tepatnya di dalam mobil, Terdakwa telah memukul istrinya yang bernama Saksi ;
- Bahwa awalnya, Saksi dengan mengendarai mobil, menjemput Terdakwa di kantor Bawaslu karena akan pergi mengantarkan beras di Kampung Ariepi, lalu saat dalam perjalanan di depan SMA Negeri 2 Serui, Saksi bertanya mengenai jatah beras di rumah, karena beras sudah habis, namun Terdakwa mengatakan bahwa jatah beras di kantor telah diberikan kepada orang tua Terdakwa, lalu mendengar hal tersebut Saksi marah dan emosi sambil berkata 'kamu sekongkol jadi, kamu sama dengan kamu pung mama', mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa marah lalu menampar Saksi menggunakan tangan kirinya sebanyak 8 (delapan) kali mengenai pipi Saksi, selain itu Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal ke bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali, bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan bagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah sampai di depan rumah Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Saksi menghentikan mobil lalu keluar mencari pertolongan, selanjutnya seorang pengendara sepeda motor lewat dan mengantarkan Saksi ke Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit dan luka sobek pada bagian bibir serta memar pada bagian bahu;
- Bahwa saat melakukan memukul Saksi, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras, serta Terdakwa memukul oleh karena Terdakwa emosi karena Saksi menghina orangtua Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi masih tinggal bersama dengan Terdakwa, dan masih menjalankan aktifitas seperti biasanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah menjadi suami isteri sejak tahun 2006, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/030/RS/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wilma Sitepu sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, dengan kesimpulan 'telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan koma bengkak pada bibir atas sebelah kanan koma nyeri dan bengkak pada pundak sebelah kiri akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 039/2006 antara Sam Sainal Manderi dan Korban, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen tanggal 31 Mei 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" secara umum pengertiannya sama dengan unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang bernama **Sam Sainal Manderi alias Sainal**, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", merujuk pada ketentuan Pasal 5 huruf (a) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan berarti:

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dalam hal ini kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat sesuatu yang ditujukan pada orang lain yang diwujudkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi pingsan atau tidak berdaya, luka, sakit atau orang tersebut menjadi menderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa, sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur bahwa lingkup rumah tangga meliputi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di Jalan Hasanuddin Serui Yapen Selatan, tepatnya di dalam mobil, Terdakwa telah memukul istrinya yang bernama Saksi dengan cara menampar Saksi menggunakan tangan kirinya sebanyak 8 (delapan) kali mengenai pipi Saksi, selain itu Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal ke bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali, bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan bagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak sering memukul Saksi, dan pada saat kejadian Terdakwa hanya 1 (satu) kali saat di depan SMA Negeri 2 Serui dan 1 (satu) kali di depan kantor Pos;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas, tidak ada keterangan para Saksi yang dapat mendukung keberatan Terdakwa tersebut walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya, serta keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan apakah dirinya melakukan perbuatan seperti yang didakwakan ataukah tidak, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa, setelah memperhatikan keberatan Terdakwa tersebut, terhadap berapa sering ataupun banyaknya Terdakwa memukul Saksi bukanlah merupakan hal yang bersifat substantif, karena yang terpenting adalah bahwa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat telah nyata dilakukan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sru



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami merasakan sakit dan luka sobek pada bagian bibir serta memar pada bagian bahu, yang mana hal ini dukung pula dengan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/030/RS/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wilma Sitepu sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, dengan kesimpulan 'telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan koma bengkak pada bibir atas sebelah kanan koma nyeri dan bengkak pada pundak sebelah kiri akibat trauma benda tumpul', selain itu juga dalam keterangan Saksi Agish Nursyeha Pranoto yang dibacakan dipersidangan, menerangkan bahwa pada saat Saksi Agish Nursyeha Pranoto mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan Saksi, Saksi Agish Nursyeha Pranoto melihat Saksi Korban dalam keadaan kesakitan serta bibirnya berdarah, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah ternyata terjadi perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka terhadap Saksi, maka keberatan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa saat melakukan memukul Saksi, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras, serta Terdakwa memukul banyak 3 (tiga) kali oleh karena Terdakwa emosi karena Saksi menghina orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Korban dengan Terdakwa telah menikah sejak tahun 2006 (*vide* Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 039/2006) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga dengan memperhatikan waktu kejadian perkara, dapat disimpulkan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi adalah ikatan perkawinan suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul istrinya yaitu Saksi dengan tangan kiri terbuka dan juga dengan tangan kanan mengepal pada bagian bibir, kepala dan juga bahu kiri Saksi, telah menunjukkan adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut untuk memberikan rasa sakit dan luka kepada istrinya yaitu Saksi, sehingga unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan**



**Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggak Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggak Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dalam perkara ini haruslah memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan kepentingan masyarakat. Terhadap kepentingan korban istri Terdakwa yaitu Saksi telah terpenuhi dengan adanya perdamaian yang telah dilakukan, yang tentunya Majelis Hakim berpendapat perdamaian yang telah dilaksanakan tersebut memiliki nilai tinggi yang harus diakui sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan terdakwa yaitu Terdakwa adalah seorang suami, juga seorang ayah yang merupakan tulang punggung keluarga, tentunya Terdakwa masih berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, selain itu pula dengan memperhatikan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang PNS yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, sehingga apabila pidana yang diberikan terlalu lama atau berat akan mempengaruhi kondisi kehidupan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa kedepannya;

Menimbang bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sri*



kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berarti bahwa penjatuhan pidana bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat menentukan pidana mana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi mengalami sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan Saksi telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sam Sainal Manderi alias Sainal**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Roni Bahari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Baniara M. Sinaga, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sru



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Sigit Hartono, S.H.**

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**

**Roni Bahari, S.H.**

Panitera Pengganti

**Ricky Julianus Pardede, S.H.**